



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 45 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I;
  - b. bahwa kekayaan Negara berupa tanah, bangunan gedung, peralatan, barang persediaan, besi tua dan kapal keruk beserta kelengkapannya yang berasal dari inventaris Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai (PIPWS) Bengawan Solo dan inventaris Proyek Perbaikan dan Rekondisi Peralatan (PPRP) Wilayah Barat, serta berupa tanah yang berasal dari aset Balai Sungai dan Sabo, yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971 sampai dengan Tahun Anggaran 2000 dapat ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I;
  - c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Jasa Tirta I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 202);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I.

BAB I  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999.

Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari kekayaan Negara berupa tanah, bangunan gedung, peralatan, barang persediaan, besi tua dan kapal keruk beserta kelengkapannya yang berasal dari inventaris Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai (PIPWS) Bengawan Solo dan inventaris Proyek Perbaikan dan Rekondisi Peralatan (PPRP) Wilayah Barat, serta berupa tanah yang berasal dari aset Balai Sungai dan Sabo, yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971 sampai dengan Tahun Anggaran 2000.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebesar Rp 13.069.907.742,00 (tiga belas miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), dengan rincian sebagaimana terlampir.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II...

**BAB II**  
**PELAKSANAAN PENAMBAHAN**  
**PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 3**

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup kewenangan dan bidang tugas masing-masing.

**Pasal 5**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 87



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 2002  
TANGGAL 27 Agustus 2002

NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA KE DALAM MODAL  
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I

No.	NAMA ASET/LOKASI	LUAS	TAHUN PEROLEHAN	NILAI
1. TANAH di				
a.	Pabelan, Kartosuro, Sukoharjo	69.024 m <sup>2</sup>	1975,1986	Rp 8.835.072.000,00
b.	Makamhaji, Kartosuro, Sukoharjo	732 m <sup>2</sup>	1980	Rp 93.696.000,00
c.	Karangasem, Laweyan, Surakarta	1.220 m <sup>2</sup>	1992	Rp 244.000.000,00
d.	Kerten, Laweyan, Surakarta	3.845 m <sup>2</sup>	1980	Rp 769.000.000,00
e.	Manahan, Banjarsari, Surakarta	1.273 m <sup>2</sup>	1976	Rp 426.455.000,00
f.	Wuryorejo, Wonogiri	42.925 m <sup>2</sup>	1972	Rp 434.830.000,00
g.	Pengkol, Nguter, Sukoharjo	9.130 m <sup>2</sup>	1973	Rp 31.955.000,00
h.	Kwangsen, Jiwan, Madiun	10.012 m <sup>2</sup>	1973	Rp 640.768.000,00
i.	Nambangan Lor, Mangunharjo, Madiun	725 m <sup>2</sup>	1971	Rp 74.675.000,00
j.	Kalianyar, Kapas Bojonegoro	15.855 m <sup>2</sup>	1971	Rp 221.970.000,00
k.	Sumbang, Bojonegoro	1.982 m <sup>2</sup>	1970,1974	Rp 326.544.000,00
JUMLAH				Rp 12.098.965.000,00
2. BANGUNAN GEDUNG				
a. Kantor di:				
1)	Pabelan, Kartosuro, Sukoharjo	4.002 m <sup>2</sup>	1975,1977 1982	Rp 51.097.950,00
2)	Wuryorejo, Wonogiri	1.811 m <sup>2</sup>	1973,1976	Rp 22.018.445,00
3)	Pengkol, Nguter, Sukoharjo	883 m <sup>2</sup>	1979,1980	Rp 9.871.783,00
4)	Kwangsen, Jiwan, Madiun	1.384 m <sup>2</sup>	1972,1986 1987	Rp 34.525.428,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5) Kalianyar, Kapas, Bojonegoro	1.650 m2	1972,1982 1983,1988 1992	Rp	59.894.622,00
------------------------------------	----------	--------------------------------	----	---------------

b. Rumah dinas di:

1) Karangasem, Laweyan, Surakarta	360 m2	1994	Rp	7.754.124,00
2) Kerten, Laweyan, Surakarta	35 m2	1982	Rp	1.538.000,00
3) Manahan, Banjarsari, Surakarta	481 m2	1978	Rp	17.719.000,00
4) Wuryorejo, Wonogiri	372 m2	1973	Rp	2.686.344,00
5) Nambangan Lor, Mangunharjo, Madiun	260 m2	1972	Rp	2.316.950,00
6) Desa Subang, Bojonegoro	523 m2	1973,1979 1980,1981	Rp	5.282.326,00

c. Gudang di:

1) Pabelan, Kartosuro, Sukoharjo	3.061 m2	1977,1978 1979,1980 1985	Rp	27.339.832,00
2) Wuryorejo, Wonogiri	1.800 m2	1976	Rp	7.875.000,00
3) Pengkol, Nguter, Sukoharjo	120 m2	1980	Rp	4.096.800,00

Masjid di:

1) Kwangsen, Jiwan, Madiun	60 m2	1994	Rp	28.000.000,00
2) Kalianyar, Kapas, Bojonegoro	36 m2	1983	Rp	3.066.800,00

Bengkel di:

Pabelan, Kartosuro, Sukoharjo	1.194 m2	1977	Rp	4.020.693,00
-------------------------------	----------	------	----	--------------

JUMLAH

Rp 289.104.097,00

3. PERALATAN

a. Alat Berat Darat di Kantor Surakarta	12 unit	1976,1977 1978,1979 1980,1983	Rp	936.654,00
--	---------	-------------------------------------	----	------------



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

				<b>b. Kendaraan...</b>
b. Kendaraan di Kantor Surakarta	18 unit	1977,1979 1980,1984 1986,1991 1992,1997 2000	Rp	191.043.637,00
c. Alat Bantu di Kantor Surakarta	4 unit	1982,1983 1978,1979	Rp	85.494,00
d. Alat Bengkel di Kantor Surakarta	14 unit	1980,1981 1982,1983 1984,1985	Rp	91.676,00
e. Alat laboratorium, Alat Kantor, dan Alat Rumah Tangga di Kantor Surakarta, Kantor Madiun dan Kantor Bojonegoro	48 item	1976,1977 1979,1980 1981,1982 1983,1984 1985,1986 1988,1990	Rp	855.188,00
<b>JUMLAH</b>			Rp	193.012.649,00
<b>4. BARANG PERSEDIAAN</b>				
a. Steel Sheet Pile ukuran 6,5 m di Kantor Bojonegoro	140 batang	1995	Rp	23.053.492,00
b. Steel Sheet Pile ukuran 6 m di Kantor Bojonegoro	22 batang	1995	Rp	3.622.692,00
c. Steel Sheet Pile ukuran 12 m di Kantor Madiun	300 batang	1994	Rp	82.770.854,00
<b>JUMLAH</b>			Rp	109.447.038,00
<b>5. BESI TUA</b>				
a. Alat Berat Darat di Kantor Surakarta	25 unit	1975,1976 1977,1978 1980,1983	Rp	141.750.000,00
b. Kapal Keruk dan perlengkapannya di Palembang	3 unit	1975,1976	Rp	72.500.000,00
c. Suku cadang kapal keruk di Palembang	7 unit	1982	Rp	132.000,00
d. Kendaraan di Kantor Surakarta	74 unit	1977,1978 1979,1980 1983	Rp	160.200.000,00
e. Alat Bantu di Kantor Surakarta	13 unit	1975,1977 1978,1984	Rp	3.150.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

f. Alat Bengkel di Kantor Surakarta	2 unit	1983	Rp	20.000,00	f. Alat...
JUMLAH			Rp	377.752,000,00	
6. KAPAL KERUK di Wonogiri	1 unit	1976	Rp	1.626.958,00	
JUMLAH KESELURUHAN			Rp	13.069.907.742,00	

---

---

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI